

PENGARUH PENERAPAN E-FILING, TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Ninis Nur Solichah¹
Isnalita
Noorlailie Soewarno

ABSTRAK

The purpose of this research to determine the effect of e-Filing implementation, level of tax comprehension, and tax sanction in carrying out their tax obligations. The data were obtained from 178 questionnaires distributed to individual taxpayers who use e-Filing. The population in this research are taxpayers who have used the online SPT reporting program, e-Filing. The sample in this research are 178 individual taxpayers. The method of this sampling is using convenience sampling method. The data analysis technique used is multiple linear regression. The result of this research shows that e-Filing implementation, tax sanction and the level of comprehension taxation has significant effect on formal compliance. The contribution of this research can provide information about the ease of reporting tax returns through e-filing so that more people report tax returns and pay their taxes and expected to increase knowledge in the field of taxation.

Keyword : *e-Filing, level of comprehension, tax sanction, formal compliance*

ARTICLE INFO

Article History :

Received 28 August 2019

Accepted 20 October 2019

Available online 30 November 2019

Pendahuluan

Pajak menjadi salah satu instrumen penting dalam perekonomian negara karena merupakan sumber penerimaan negara paling besar terhadap pendapatan negara. Berbagai upaya reformasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan pendapatan negara di bidang perpajakan. Strategi pemerintah dalam memperbanyak pendapatan negara di bidang perpajakan yaitu sejak adanya sistem pemungutan pajak secara mandiri pada tahun 1982 sebagai pengganti sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem pemungutan pajak secara mandiri memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Semua sistem pemungutan pajak secara mandiri tetap mengacu pada peraturan perpajakan.

Page | 1

Jurnal Riset
Akuntansi dan
Bisnis Airlangga
Vol.1 No.1
2016

¹ Corresponden Author : Mahasiswa Magister Akuntansi FEB Universitas Airlangga
Telp. 082244513595
Email : ninis.nur.solichah-2017@feb.unair.ac.id

Theory of Planned Behavior digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Teori ini menggambarkan tindakan seseorang karena adanya niat yang melakukan tindakan tersebut. Menurut (Ajzen, 1991) niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama adalah *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Ketiga adalah *control belief*, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencatat pada tahun 2017 terjadi peningkatan rasio kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan setelah tenggat waktu laporan SPT wajib pajak orang pribadi. Meningkatnya rasio kepatuhan diiringi dengan tingginya jumlah laporan secara elektronik atau *online*. Realisasi rasio kepatuhan SPT orang pribadi tahun 2018 sebesar 63,9 persen, angka ini jauh lebih baik dibanding periode yang sama tahun 2017 sebesar 58,9 persen. Untuk rasio kepatuhan karyawan, tercatat sebesar 68 persen atau meningkat dibanding 2017 sebesar 61,9 persen serta non-karyawan sebesar 40,5 persen yang meningkat dibanding tahun 2017 sebesar 38,8 persen. Mengenai pergeseran tata cara WP orang pribadi melaporkan SPT mereka, didapati pertumbuhan pelaporan SPT secara elektronik sebesar 21,6 persen. Cara elektronik yang dimaksud dalam hal ini adalah e-Filing dan e-Form, tidak termasuk dengan metode e-SPT (kompas, 2018).

Meningkatnya rasio kepatuhan pelaporan SPT tahunan orang pribadi menarik untuk diteliti lebih dalam penyebabnya. Penggunaan pelaporan SPT secara *online* sudah meningkat dari tahun 2017 ke 2018. Salah satunya penggunaan e-Filing memberikan kemudahan wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya. Direktorat Jendral pajak (DJP) semakin gencar dalam mensosialisasikan pentingnya membayar pajak melalui diskusi ruang publik dan media sosial, sehingga meningkatkan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan. Pemerintah tahun 2017 memberikan program baru tentang *tax amnesty*, dimana pemerintah menghapuskan sanksi-sanksi pajak terdahulu apabila melaporkan semua harta yang dimiliki. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan sanksi berlipat apabila harta yang dilaporkan tidak sesuai dengan apa yang dimiliki. Sehingga sanksi pajak tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan pembayaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negara secara sukarela (Rahayu dan Suhayati, 2010). Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting karena sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment*. Menurut (Kirchler, 2007) dalam (Adimasu, 2017) perilaku kepatuhan wajib pajak bergantung pada berbagai faktor seperti keadilan pajak, tarif pajak, kemungkinan diaudit, persepsi wajib pajak terhadap pemerintah dan perpajakan, penalti pajak, budaya, norma pribadi dan sosial. Menurut (Rahayu dan Suhayati, 2010) ada dua macam kepatuhan, yaitu

